



**P U T U S A N**

Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA.Pyk, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Tanah Datar lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama lahir tanggal 17 Januari 2007 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Penggugat merasa kurang dihargai selaku isteri Tergugat karena Tergugat lebih mendengarkan kata-kata orang tua dan saudara Tergugat, dimana saudara Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat sering bermalas-malasan di rumah;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga, waktu Penggugat hamil Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua di, bahkan waktu Penggugat melahirkan Tergugat tidak mendampingi Penggugat dan tidak memberikan uang untuk biaya persalinan;
5. Bahwa pada tahun 2010 tepatnya setelah hari raya Idul Adha, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat mengatakan kalau Penggugat dan orang tua Penggugat boros dalam masalah biaya rumah tangga, padahal Penggugat tidak pernah boros dalam masalah ekonomi sedangkan uang yang diberikan Tergugat sering tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semajak saat itu sampai sekarang anatar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu dan sekarang masing tinggal bersama orang tua, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor tanggal;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya menghadap persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara prodeo, dan majelis telah memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 23 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:



Saksi pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat (lima tahun yang lalu);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat (lima tahun yang lalu);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dimana Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat telah datang sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan mengutus wakil/kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak terlaksana, tetapi dalam rangka perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa kurang dihargai sebagai isteri dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti (P2) memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil dua orang saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dalam rumah tangga dan berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya, serta telah adanya upaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, keterangan mana telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga dan telah berpisah selama lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan dimana Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat



sudah sulit untuk didamaikan dan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu menentengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dan di antara alasan tersebut telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan,



maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta PPN/KUA Kecamatan di tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga penambahan tentang perintah pengiriman salinan putusan di dalam diktum putusan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), melainkan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 23 Februari 2012 Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, PPN/KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, dan PPN/KUA Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag.M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag.M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. RUDI HARTONO, S.H

HAKIM ANGGOTA

MULIYAS, S.Ag.M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

Perincian Biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-                                     |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 70.000,-                                    |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-                                     |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u>                               |
| Jumlah               | Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) |